

SULTAN ADAM : JURNAL HUKUM DAN SOSIAL

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU XIV/2016 PENCANTUMAN KEPERCAYAAN KAHARINGAN PADA KARTU IDENTITAS PENDUDUK DI KABUPATEN MURUNG RAYA

DECISION IMPLEMENTATION CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 97/PUU XIV/2016 INCLUSION OF KAHARINGAN TRUST IN RESIDENTS' IDENTITY CARD IN MURUNG RAYA DISTRICT

Ahmad Hasan¹

Ergina Faralita²

Diki Sosano³

¹Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin

²Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin

³Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin

email:

Ahmadihasan806@gmail.com

ergienafaralita@gmail.com

Abstrak

Data kependudukan memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, penegakkan hukum, pencegahan kriminal, penegakkan demokrasi, pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi akan memberikan dampak positif bagi pemberi dan pengguna layanan data dan dokumen kependudukan, baik bagi instansi pemerintah maupun pihak swasta. Percepatan cakupan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran merupakan upaya pemerintah dalam pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pengelolaan data kependudukan bagi instansi pengguna di berbagai tingkat kepentingan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan meneliti keadaan serta fenomena lebih jelas mengenai situasi yang terjadi dilapangan. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam penulisan nama Agama Kaharingan pada kolom agama Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebelum putusan MK Nomor 97/PUU XIV/2016 adalah "dikosongkan" atau "memilih salah satu dari enam agama resmi yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu sebagai isinya". Kemudian penulisan nama agama Kaharingan pada kolom agama Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesudah disahkannya putusan MK Nomor 97/PUU XIV/2016 adalah dituliskan dengan isian "Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa" akan tetapi masyarakat tetap menggunakan aturan lama yakni dengan isian agama Hindu. Dalam penuturan Responden mereka tidak keberatan kalau agama Kaharingan diintegrasikan ke dalam Agama Hindu, kemudian untuk keterangan agama pada KTP oleh responden yang beragama Kaharingan Mereka tetap memilih dengan keterangan agama Hindu, serta masyarakat Kaharingan yang dijadikan sebagai responden ketiganya masih mengharapkan bahwa agar agama Kaharingan bisa dituliskan pada kolom agama KTP sebagaimana enam agama resmi.

Abstract

Population data has an important role in determining policy direction, development planning, budget allocation, law enforcement, crime prevention, upholding democracy. Integrated use of population data will have a positive impact on service providers and users of population data and documents, both for government agencies and other parties. private. Accelerating the coverage of electronic identity cards (KTP), family cards (KK) and birth certificates is the government's effort to fulfill people's basic rights in the field of population registration, civil registration, and management of population data for user agencies at various levels of interest.

The type of research used is field research (*field research*), by examining the circumstances and phenomena more clearly about the situation that occurred in the field. The research approach is a qualitative approach with methodsdescriptive qualitative.

The results of this study found that in writing the name Kaharingan Religion in the religion column of the Identity Card (KTP) before the Constitutional Court decision Number 97/PUU XIV/2016 was "blank" or "choose one of the six official religions namely Islam, Protestant Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism, Confucianism ascontents". Then write the name of the Kaharingan religion in the religion column of the Identity Card (KTP) afterratified MK decision Number 97/PUU XIV/2016 is written with the contents "Belief in God Almighty" but the community continues to use the old rules, namely with Hinduism. According to the respondents, they do not mind if the Kaharingan religion is integratedinto Hindu religion, then for religious information on the ID card byrespondent Whichreligious Kaharingan They still chose Hinduism, and the Kaharingan people who were used as the third respondent still hoped that the Kaharingan religion could be written in the KTP's religion column like the six official religions.

Kata Kunci:

Kartu Tanda Penduduk,
Agama Keharingan

Keywords:

Identity Card,
ReligionKaharingan

PENDAHULUAN

Dalam hidup bernegara, aturan tertinggi adalah konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan kemerdekaan, perikemanusiaan dan perikeadilan sebagai nilai dasar Indonesia. Dijelaskan pula maksud pembentukan pemerintah negara Indonesia ditujukan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia tanpa diskriminasi. Ini berarti melengkapi hak-hak sipil politik juga hak ekonomi, sosial, dan budaya. (Dja'far M. Alamsyah 2016: 83)

Kebebasan beragama atau berkeyakinan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur sejak awal. Pasal 29 Ayat 2 menyatakan, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengatur lebih jelas tentang kewajiban negara terhadap HAM maupun kebebasan beragama berkeyakinan. Dalam Pasal 28I (4) UUD 1945 mengatur "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Pasal ini menjadi sumber komitmen Indonesia terhadap HAM dan juga asal usul kewajiban pemerintah.

Hal yang sangat fundamental dari HAM kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula. (Marzuki Suparman 2012: 9-10)

Secara konstitusional hak kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia mendapat jaminan kuat karena tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan acuan tertinggi dalam praktik berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah negara yang bersendikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan bentuk deklarasi politik bahwa Indonesia bukan termasuk sebagai negara sekuler dan bukan juga negara agama. (Hasani Ismail 2009: 83)

Warisan intelektual, jurisprudensi dan politik telah menunjukkan bukti-bukti positif bahwa Islam memiliki sifat humanistik dan universalitas. kejujuran intelektual dan moral menggantikan posisi ekstrim dari sifat defensif yang apologis dan sikap penolakan yang telah mendominasi generasi kita pada masa modern ini. Dengan demikian, menurut Fathi Osman, umat Islam dapat dan bahkan harus menyokong dan mendukung HAM sebagai wujud keimanan mereka kepada Allah yang Esa dan akuntabilitas setiap manusia dari negara manapun atau upaya bersama untuk menjamin bahwa tidak ada individu, kelompok atau kekuasaan (baik itu politik, ekonomi, atau sosial dalam negara atau bahkan dunia) yang dapat melakukan tindakan penindasan terhadap yang lainnya. (Abdul Halim 2011: 197)

Selanjutnya, untuk melihat bagaimana upaya negara dalam memenuhi penikmatan hak minoritas etnis, dan temuan-temuan terhadap pelanggaran dan pengabaian haknya dapat dilihat dari aspek pengakuan atas eksistensi dan identitas. Pada tingkat gagasan "Bhinneka Tunggal Ika" telah diterima sebagai kredo yang populer terhadap masyarakat. Ini berarti sebagian besar warga negara Indonesia mengetahui fakta bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragam dari sisi agama, suku bangsa, budaya, bahasa, dan lain-lain. (Anam Choirul dkk 2016: 56)

Kata pengakuan berarti proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui. Kata tersebut mengandung dua makna baik yang bersifat internal maupun eksternal. Pertama, pengakuan yang bersifat internal adalah cara atau proses untuk mengaku. Hal ini lebih mirip sebagai sebuah pernyataan tentang diri atau kelompok sendiri. Sedangkan yang kedua, pengakuan yang bersifat eksternal adalah penerimaan terhadap keberadaan eksistensi lain. Penerimaan tersebut sebagai landasan untuk melakukan hubungan (*relasional*). (Wiratrama Perdana Herlambang dkk 2010: 5)

Layanan administratif merupakan layanan oleh penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Layanan administratif adalah layanan yang memberikan atau menyediakan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik.

Hal yang justru menjadi tantangan kedepan ialah bagaimana pelayanan publik kepada masyarakat dijadikan sebagai arena interaksi yang dinamis antara pemerintah dan swasta. Pelayanan publik menjadi instrumen yang sangat penting untuk dapat mewujudkan *good governance*. (Silalahi Ulber dan Syafri Wirman 2015: 20)

Pelayanan publik sangat penting karena menyangkut kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Apabila tidak diberikan maka tatanan suatu negara akan berdampak langsung maupun tidak langsung. Beberapa para ahli yang mengkaji mengenai pelayanan publik maka tentunya harus memiliki nilai-nilai yang mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat yang akan dilayani.

Salah satu putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Administrasi Kependudukan), yang menentukan bahwa penghayat kepercayaan memiliki hak yang sama dalam pencantuman elemen data kependudukan berupa pencantuman kepercayaan yang mereka yakini di dalam dokumen Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). (Reko Dwi Salfutra, Dwi Haryadi, dan Darwance 2019: 255). Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut penulis anggap sebagai putusan yang akan membawa implikasi hukum yang luas, terutama bagi masyarakat yang masih menganut penghayat kepercayaan, seperti masyarakat penganut Kaharingan di Kabupaten Murung Raya.

Pemeluk kepercayaan Kaharingan di Kabupaten Murung Raya dalam penelitian ini memiliki masalah dilematis ketika berhadapan dengan urusan-urusan yang bersifat birokratis pemerintahan dalam hal sikap ambigu menentukan identitas agama sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dikarenakan kepercayaan Kaharingan ini tidak termasuk kedalam Agama resmi di Indonesia. Selain itu, dalam mempertahankan kepercayaannya, masyarakat Kaharingan menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai identitas ganda, pada satu sisi mereka mengikuti birokrasi pemerintahan dengan mencantumkan agama resmi negara (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu) dalam KTP-el, tetapi pada sisi lainnya mereka juga tetap menjalankan dan meyakini kepercayaan leluhurnya yakni Kaharingan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan dinilai dari sisi hukum menjadi dasar yuridis yang kuat bagi pemeluk Kaharingan untuk dihormati dan diakui dalam administrasi kependudukan berupa pencantuman kepercayaan yang dianut dan diyakini oleh masyarakat Kaharingan dalam data KTP-el.

Berdasarkan hasil wawancara awal pada 22 Juni 2021 dengan salah seorang pemeluk aliran kepercayaan Kaharingan bahwa yang bersangkutan menuturkan “masih mengalami kesulitan dalam pembuatan KTP karena kepercayaan Kaharingan masih dianggap ilegal. Kemudian yang bersangkutan menuturkan bahwa pada kolom agama masih belum bisa untuk mengisi nama kepercayaan Kaharingan di dalamnya dan diinstruksikan memilih salah satu agama. Oleh karena instruksi yang diberikan seperti itu, maka yang bersangkutan mengisi pada kolom agama dengan isian agama Hindu. Bahkan para penganut aliran kepercayaan Kaharingan kerap kali dianggap sebagai pelaku penodaan ajaran-ajaran agama resmi negara dikarenakan tata ibadahnya yang dianggap berbeda dengan agama resmi pada umumnya”. Padahal kalau dilihat jauh kebelakang bahwa aliran kepercayaan Kaharingan tersebut telah lebih dulu ada di bumi Nusantara terekhusus di Kalimantan ini jauh sebelum agama-agama resmi itu datang.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai pemenuhan hak pengakuan secara administrasi terhadap pemeluk Kaharingan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya.

1. Bagaimanakah ketentuan yuridis bagi pemeluk aliran kepercayaan Kaharingan dalam bidang Administrasi Kependudukan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU XIV/2016?
2. Bagaimanakah pemenuhan hak masyarakat pemeluk aliran kepercayaan Kaharingan dalam bidang Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Murung Raya?

METODOLOGI

Jenis penelitian yang diambil adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bermaksud mempelajari secara intensif hal-hal yang berkaitan dengan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. (Rajabi Ahmad 2018: 7) Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data utama yang diperoleh dari lapangan. Literature yang digunakan untuk menunjang penelitian ini sebagai landasan teori adalah baik berupa buku, jurnal, makalah, majalah dan ataupun bahan pustaka lainnya yang kiranya relevan dengan tema penelitian ini.

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, artinya bahwa penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. (Samsu 2017: 65) Penelitian kualitatif dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan undang-undang atau aturan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Yuridis Bagi Pemeluk Kepercayaan Kaharingan Dalam Bidang Administrasi Kependudukan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU XIV/2016

Warga negara merupakan orang-orang yang menjadi unsur negara. Pada masa dahulu, warga negara disebut dengan istilah hamba atau kawula negara. Akan tetapi, istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang merdeka dibandingkan hamba atau kawula negara. Warga negara mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari sebuah negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama. Maka dari itu, setiap warga negara mempunyai persamaan hak di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki kepastian hak privasi dan tanggung jawab. (Sulaiman Asep 2015: 49)

Adapun dalam konteks Indonesia, istilah warga negara sesuai dengan UUD 1945 Pasal 26 bayat 1 berbunyi “yang menjadi warganegara adalah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara” dimaksudkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Dalam penjelasan UUD 1945 Pasal 26 ini, dinyatakan bahwa orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Cina, dan peranakan Arab, yang bertempat di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menjadi warga negara.

Setiap warga negara yang sah mempunyai hak untuk memeluk agama berdasarkan kepercayaan mereka masing-masing. Kebebasan beragama di Indonesia secara umum telah dijamin oleh konstitusi dan beragam peraturan perundangan. Dalam Pasal 28E UUD 1945 dengan tegas disebutkan bahwa “*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya*” (ayat 1). “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya*” (ayat 2). Jaminan ini diperkuat lagi dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”. (Fauzi Ihsan Ali dan Mujani Saiful 2009: 26)

Kebebasan beragama atau *religious liberty/religious freedom* memiliki empat aspek utama; kebebasan nurani atau *liberty of conscience*, kebebasan mengekspresikan keyakinan keagamaan atau *liberty of religious expression*, kebebasan

melakukan perkumpulan keagamaan atau *liberty of religious association*, dan kebebasan untuk melembagakan ajaran keagamaan atau *liberty of religious institutionalization*. Di antara keempat aspek tersebut, aspek pertama, yakni aspek kebebasan nurani merupakan hak yang paling asli dan absolut dalam pengertian bahwa ketidakterpisahannya atau *inalienability* dari diri seseorang melampaui ketiga aspek lainnya. (Haryanto Tri Joko 2018:24) Agama atau kepercayaan merupakan hal yang di dalamnya ada aturan-aturan. Aturan tersebut menjadi pedoman hidup bagi setiap manusia yang memeluknya. Sehingga, sudah selayaknya hak untuk memeluk agama dijunjung tinggi. (Yunus Anas 2016: 72)

Kebebasan beragama telah diakui sebagai HAM secara internasional, di antaranya dinyatakan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang disahkan oleh PBB pada 16 Desember 1966. Dalam pasal 18 konvenan tersebut dinyatakan: (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan, dan pengajaran; (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya; (3) Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, moral masyarakat, atau hak dan kebebasan mendasar orang lain; dan (4) Para negara pihak (yang meratifikasi) kovenan ini bertekad untuk menghormati kebebasan orang tua atau wali untuk menjamin pendidikan agama dan budi pekerti anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.

Agama dan kepercayaan adalah “alat administrasi” negara untuk memberi pelayanan hak dan jaminan proteksi terhadap eksistensi warga negara. Kategori dengan makna tersebut adalah kepentingan negara untuk menjalankan fungsinya tidak lebih dari itu. Dengan makna tersebut, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih (agama atau kepercayaan), dan negara wajib memberi pelayanan hak dan jaminan proteksi terhadap warga negara berdasarkan pilihannya: agama atau kepercayaan.

Agama dan kepercayaan dengan makna di atas adalah *forum externum*, dan harus dipastikan efektif sebagai semata “alat administrasi” untuk memastikan efektifitas amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjamin kesetaraan setiap warga negara: penganut agama dan penghayat kepercayaan. Agama dan kepercayaan berbeda atau dibedakan, tetapi secara normatif (kebijakan) dan administratif, keduanya setara.

Agama dan kepercayaan adalah “identitas sosial budaya” warga negara. Konteks kepercayaan (dan agama) adalah *forum internum* yang tidak dapat diintervensi oleh siapa pun, termasuk negara. Namun, di sisi lain, seperti halnya agama yang memiliki persamaan, kepercayaan sebagai kategori identitas kelompok warga negara tentu saja butuh definisi sebagai basis kesamaan identitas. Namun, apa pun definisinya, semangatnya adalah untuk inklusi, merayakan keragaman dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. (Maarif Samsul 2019: 22)

Kaharingan adalah sebutan formal untuk sistem kepercayaan Luangan, Maanyan, Ngaju dan Ot Danum yang merupakan salah satu kelompok suku Dayak di Kalimantan. Kaharingan berasal dari akar kata “herring” yang berarti keberadaan diri, sumber atau vitalitas. Ada juga yang mengatakan bahwa ikan haring berasal dari Parey herring yang artinya “padi yang tumbuh secara spontan” Ada juga yang berpendapat Kaharingan berarti “hidup”, sumber kehidupan yang bersumber dari dewa-dewa. Kaharingan adalah kepercayaan yang dianut oleh banyak orang Dayak, terkadang setiap kelompok atau wilayah Dayak Kaharingan memiliki jalannya masing-masing, tetapi Kaharingan di Kalimantan bagian utara tidak dapat dipisahkan dengan Kaharingan di Kalimantan bagian selatan, tetapi juga tidak dapat disamakan. Kepercayaan Kaharingan dapat dikatakan sebagai tauhid, tetapi juga politeisme secara bersamaan karena Kaharingan

percaya pada satu tuhan, dewa yang menciptakan alam semesta dan semua makhluk hidup yang disebut *hatala langih, maha tala* dan lain sebagainya, tetapi ada roh dan dewa yang mengatur kehidupan manusia di hampir setiap bidang. (Muhammad Sandi Rosyadi 2020: 209)

Nama Tuhan dalam Kaharingan disebut *Ranying Hatala Langit*, Secara teologis keyakinan umat Kaharingan dapat dijelaskan bahwa *Ranying Hatala* adalah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pencipta dan Maha Penentu, pencipta alam semesta, tujuh langit dan bumi, menciptakan malaikat, jin, hama, tumbuhan, binatang, dan manusia. (Wakhid Sugiyarto 2016: 110)

Umat Kaharingan memiliki tempat ibadah disebut Balai Basarah atau Balai Kaharingan. Mereka memiliki waktu ibadah rutin yaitu setiap kamis atau malam Jumat. Bentuk Ibadah (ritual) dalam agama *Kaharingan* ada dua, yaitu *Manyanggar* dan *Basarah*. *Manyanggar* adalah ritual memberikan sesajen kepada makhluk-makhluk halus agar tidak mengganggu (menghindari tempat tersebut). Sesajen itu diletakkan di tempat yang diperkirakan ada makhluk halusnya. *Basarah* artinya menyerahkan diri kepada Tuhan, yang dilakukan di Balai Kaharingan.

Masyarakat Dayak percaya bahwa Kaharingan sudah ada sejak awal manusia pertama. Dalam siklus kehidupan, seperti pada saat kelahiran bayi, pemberian nama, pernikahan, bahkan hingga kematianpun selalu melakukan apa yang digariskan *Ranying Hatala*, yaitu ritual adat. Berbagai ritual adat sudah dilakukan oleh masyarakat Dayak sejak berabad-abad lampau, terbukti dengan banyak ditemukannya sandung (tempat menyimpan tulang pada upacara tiwah). *Sandung* sendiri terbuat dari kayu ulin yang tahan panas dan tahan air.

Agama masa lampau atau agama lokal ialah agama yang kuno atau agama yang tertinggal dari segi kebudayaannya. Istilah lokal ini dicirikan pada manusia atau sekelompok orang yang hidup pada waktu lampau. Meskipun demikian, agama lokal tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang ada dan hidup pada masa lampau, tetapi dapat saja terjadi pada seseorang pada masyarakat modern sekarang. Agama lokal memang sangat menghormati dan mengagungkan suatu benda. Pola pikir ini baru didobrak, ditentang, dan dianggap sesat setelah datangnya agama Kristen, yang salah satu ajarannya untuk mengeksplorasi alam, tidak lagi menghormati dan mengeramatkan alam. Pada dasarnya, masyarakat agama lokal berpandangan bahwa dunia dan alam sekitarnya bukanlah objek sebagai subjek. Hal ini berbeda dengan masyarakat modern, yang memandang dirinya sebagai subjek, sedangkan alam sebagai objek. Akibat dari tidak bisa membedakan antara subjek dan objek, yaitu antara manusia dan alam sekitarnya, akhirnya masyarakat agama lokal memandang sakral terhadap sesuatu yang dapat memberikan manfaat dan kebaikan, atau yang bisa menimbulkan bencana. (Mustika Diani Dewi 2018: 115)

Sistem sosial dan kerohanian Kaharingan didapatkan dari nenek moyang secara langsung, dan diceritakan kembali ke anak-anak dan cucu- cucunya secara turun-temurun sehingga masih tetap terjaga, walaupun masih ada perubahan, namun tidak dalam hal pokok-pokoknya yang masih berkembang dan terjaga hingga saat ini.

Menurut Salam Kaharingan tidak dapat disebut sebagai salah satu paham kegamaan dari dinamisme, animisme, politeisme ataupun monoteismi, karena yang apa yang ada di dalam dinamisme, animisme, politeisme dan monoteisme terdapat pula di dalam Kaharingan. Dengan demikian Kaharingan memiliki semua paham-paham yang berkembang dikalangan agama-agama masa kini. Jika dilihat dengan kacamata histori suku Dayak, agama Kaharingan lebih cocok dikatakan agama masa lampau, karena yang dikatakan Sarwoto Kertodiporo Kaharingan merupakan sisa-sisa agama Hindu maupun agama Budha. Lebih jauh ditegaskan bahwa Kaharingan, Hinduisme, serta Budhisme di Indonesia semuanya memang agama masa lampau, namun Kaharinganlah yang tertua. Oleh karena itu Kaharingan merupakan agama asli di bangsa Indonesia, yang masih eksis hingga sekarang dan dianut oleh suku Dayak Kalimantan umumnya dan Kalimantan Tengah khususnya.

Agama keharingan yang dianut oleh masyarakat Dayak Kalimantan merupakan aliran kepercayaan yang identik dengan agama, namun di Indonesia agama keharingan tidak dikenal, sehingga dalam pencantuman identitas agama tidak bisa dilakukan. Identitas kependudukan sangat penting sebagai legalitas dirinya. Identitas kependudukan biasa dikenal dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kartu Tanda Penduduk adalah nama resmi kartu identitas seseorang di Indonesia yang diperoleh setelah seseorang berusia di atas 17 tahun. KTP berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. Khusus warga yang telah berusia 60 tahun dan ke atas, mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali. KTP berisi informasi mengenai sang pemilik kartu, meliputi nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, tempat dan tanggal lahir, agama, golongan darah, kewarganegaraan, foto, tanda tangan atau cap jempol. Setiap Penduduk yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.

Undang Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sebagai petunjuk pelaksanaan Undang Undang tersebut, telah diterbitkan pula Peraturan Pemerintah (PP) No.37 Tahun 2007. Dalam Pasal 61 Ayat 1 dan Ayat 2 dan Pasal 64 Ayat 1 dan Ayat 5 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tersebut secara garis besar menyatakan bahwa keterangan kolom agama dalam dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) penduduk yang agamanya belum diakui negara berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, atau bagi masyarakat penghayat kepercayaan, kolom agama dalam dokumen kependudukan tersebut tidak diisi atau dikosongkan, kebijakan ini telah menimbulkan dampak buruk bagi pelaksanaan hak-hak mereka dalam beribadah dan hak-hak dalam memperoleh akses terhadap layanan umum, seperti pernikahan, kelahiran, pekerjaan, pemakaman, pendidikan. Oleh karena alasan tersebut Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dan Carlim melakukan judicial review terhadap Pasal 61 Ayat 1 dan Ayat 2 dan Pasal 64 Ayat 1 dan Ayat 5 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 November 2016.

Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas kesamaan bagi setiap warga negara di hadapan hukum, karena dalam rumusannya tertulis bahwa Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el memuat kolom isian agama di dalamnya, namun khusus bagi penganut kepercayaan kolom agama tersebut dikosongkan, telah melanggar hak-hak dasar warga negara yang bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 3, Pasal 27 Ayat 1, dan Pasal 28D Ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Jika mengaju pada Undang Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”, yang berarti keberadaan penganut kepercayaan diakui di Indonesia. (Moh. Soehadha 2004: 101) Dalam Pasal 29 Ayat 2 dipaparkan bahwa negara menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat karena dasar negara yang percaya konsep Ketuhanan. Jadi, logika yang tepat adalah negara memberi kebebasan beragama karena negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bukan agama yang menyebabkan Indonesia berdasarkan Ketuhanan.

Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada KK dan KTP-el. Hal itu diatur dalam Pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 64 Ayat (1) dan (5) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut kepercayaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menentukan bahwa, penghayat kepercayaan memiliki hak yang sama dalam pencantuman elemen data kependudukan berupa pencantuman kepercayaan yang mereka yakini di dalam dokumen Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel). Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinilai akan membawa implikasi hukum yang luas, terutama bagi masyarakat yang masih menganut keyakinan penghayat kepercayaan keharingan, Pengikut kepercayaan Sunda Wiwitan Suku Baduy, dan pengikut kepercayaan lainnya.

Pemenuhan Hak Pencantuman Aliran Kepercayaan Kaharingan Pada Kartu Identitas Penduduk Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan secara langsung di lapangan terkait masalah pemenuhan hak pengakuan masyarakat pemeluk aliran kepercayaan Kaharingan dalam Bidang Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya. Penulis melakukan wawancara terhadap 2 informan yang terdiri dari Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data antara lain:

No	Informan/Responden	Pemenuhan Hak Pemeluk Kaharingan dalam Bidang Administrasi Kependudukan sebelum dan sesudah putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016.		
		Sebelum	Sesudah	Faktor
I	Topan	Masyarakat Kaharingan hanya boleh mengosongkan isian kolom agamanya kalau mereka adalah pengikut aliran kepercayaan.	Masyarakat Kaharingan “bisa mengisi isian pada kolom agamanya dengan isian Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keragaman nama aliran kepercayaan di Indonesia yang sangat banyak. 2. Sebagian kepercayaan bisa dikatakan masih abu-abu belum menjadi sebuah agama yang matang. 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, hanya instansi pelaksana putusan Dari Kementerian Dalam Negeri.
2	Nadie	Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Tahun 1974, kolom agama di KTP bagi	Masyarakat Kaharingan dapat Menulis dengan isian Kepercayaan terhadap	<ol style="list-style-type: none"> I. Kondisi masyarakat yang beranekaragam termasuk

		<p>para penghayat kepercayaan di Indonesia termasuk dalam konteks ini adalah kepercayaan Kaharingan harus diisi dengan memilih salah satu dari lima agama resmi pilihan pemerintah. Kemudian pada peraturan selanjurnya ada instruksi untuk bisa mengosongkan nama kepercayaan pada kolom agama bagi para penghayat kepercayaan untuk menghormati dan mengakui bahwa di luar agama yang resmi ada banyak aliran kepercayaan.</p> <p>Tuhan Yang Maha Esa' hal itu Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor. 471.14/10666/ DUKCAPIL tentang penerbitan Kartu Keluarga bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dalam database tetap ditulis Kaharingan, tetapi ketika di print out menjadi KTP, pada kolom agamanya ialah 'Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa'.</p>	<p>keragaman agama/kepercayaan. Pemaknaan frasa "agama" yang kurang jelas.</p>
3	Redes	Berdasarkan tanggapan responden terhadap pertanyaan penulis, responden menggap bahwa Hindu dan Kaharingan adalah dua ajaran yang berbeda, responden menanggapi bergabungnya Kaharingan ke agama Hindu kebijakan tersebut sudah baik, beliau mendukung daripada Kaharingan tidak diakui sama sekali. Kemudian untuk isian agama pada KTP beliau mengisi dengan agama Hindu, selanjutnya beliau masih berharap Kaharingan bisa ditulis pada KTP.	
4	Koni	Berdasarkan tanggapan responden yang kedua beliau mengatakan bahwa Hindu dan Kaharingan adalah dua konsep agama yang berbeda dari ajaranya, kemudian beliau tidak keberatan dengan bergabungnya Hindu dan Kaharingan karena pada dasarnya Kaharingan tidak diakui juga oleh Negara. Untuk isian agama pada KTP diisi dengan agama Hindu, dan beliau masih berharap Kaharingan bisa diisi pada KTP.	
5	Yatno	Berdasarkan tanggapan responden ketiga bahwa Hindu dan Kaharingan adalah berbeda, karena Kaharingan itu satu paket dengan ritual, adat, dan budayanya itu tidak bisa dipisahkan. Beliau tidak mempermasalahkan ahama Kaharingan bergabung ke agama Hindu karena sudah jadi keputusan orang	

	tua zaman dulu. Untuk isian agama pada KTP adalah Hindu, dan sama beliau masih berharap Kaharingan bisa ditulis pada KTP.
--	---

Sumber data dari hasil Wawancara dengan beberapa informan

Negara indonesia merupakan penganut negara hukum yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia. Indonesia merupakan negara yang memegang konsep negara hukum yang menegaskan nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia. Menurut perubahan konstitusi Republik Indonesia, setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum dan seharusnya tidak ada diskriminasi dalam implementasinya untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Ketika adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan pencantuman agama kepercayaan seharusnya dapat dilaksanakan sebab menurut pendapat John Locke Negara diberi wewenang untuk menjalankan kekuasaannya menurut kesepakatan yang dibuat dengan masyarakat melalui kesepakatan suara terbanyak, tetapi negara dibatasi oleh hak-hak rakyat, dan menyebutkan bahwa negara tidak berhak untuk ikut campur dalam hak asasi manusia yang paling dasar. Locke juga mengatakan bahwa negara berkewajiban untuk menjaga dan memelihara hak-hak kodrati agar manusia, agar hak kodrati tidak terganggu atau dirusak oleh kepentingan negara yang menyimpang dari kontrak konstitusional.

Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi diatas penulis menyetujui apa yang dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa pengosongan agama bagi para penghayat kepercayaan adalah bertentangan dengan konstitusi dan terkesan mendiskriminasi masyarakat pemeluk aliran kepercayaan. Kemudian penulis menyatakan sikap kurang setuju terhadap Surat Edaran Nomor 471.14/10666/ Dukcapil yang menyatakan bahwa "penulisan kepercayaan, pada kolom agama bagi pemeluk kepercayaan pada KK akan diisi dengan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa." Menurut penulis putusan tersebut terkesan mengingkari putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 dan terlihat setengah hati dalam menuliskan nama aliran kepercayaan lokal, yang mana menurut penulis seharusnya dalam kolom agama pada KTP dan KK dituliskan secara jelas nama aliran kepercayaan sebagaimana Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katolik dan Konghucu sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan dikabulkannya seluruh permohonan para penggugat oleh majelis hakim, maka putusan tersebut telah memotong rantai diskriminasi dalam persamaan dimata hukum. Dengan negara memberikan hak yang sama terhadap penganut aliran kepercayaan maka semakin terlihat komitmen negara indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia.

Sebelumnya pada pasal pasal 61 UU Nomor 23 Tahun 2006 pasal (1) dan pasal (2), juncto pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan tersebut terdapat kalimat "bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan." Fakta lapangan yang penulis jumpai pada saat proses penelitian berlangsung sewaktu penulis meminta data penghayat kepercayaan Kaharingan kepada fungsioner DUKCAPIL Murung Raya, penulis memperoleh data penduduk menurut agama Hindu yang mana didalamnya dijadikan satu data antara agama Hindu murni dan Kaharingan. Kalau merujuk pada kalimat pasal tersebut seharusnya ada pemisahan antara yang beragama hindu murni dengan yang kaharingan dalam database kependudukan DUKCAPIL Murung Raya, sehingga mudah untuk mengetahui jumlah yang beragama hindu murni dan hindu kaharingan yang bergabung ke hindu. Dengan tidak memisah antara penduduk yang beragama hindu dan penduduk yang beragama Kaharingan yang berafiliasi kedalam agama hindu dalam database kependudukan maka penulis rasa hal tersebut tidak mencerminkan terlaksananya prinsip

akuntabilitas (pertanggung jawaban) dalam asas-asas pemerintahan yang baik, dalam menuliskan data Kaharingan dalam database kependudukan.

Sebagaimana hasil dari penelitian dilapangan oleh penulis melalui proses wawancara kepada petugas yang membidangi tentang pemenuhan hak masyarakat pemeluk Kaharingan dalam bidang administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya dalam pencatatan identitas mereka pada kolom agama dalam KTP, penulis menemukan bahwa sebelum putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016 dikeluarkan, pemenuhan dalam menuliskan nama aliran kepercayaan pada kolom agama tidak dapat dilaksanakan, pemeluk kepercayaan Kaharingan diinstruksikan untuk mengosongkan isian pada kolom agama, kemudian dalam aturan selanjutnya bahwa pemeluk aliran kepercayaan Kaharingan diinstruksikan untuk memilih salah satu dari enam agama resmi sebagai isian pada kolom agama. Selanjutnya setelah putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016 di legalkan, pemeluk kepercayaan Kaharingan dapat menuliskan isian pada kolom agama dengan isian “Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.

Menurut Munir Fuady bahwa Negara Hukum merupakan suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku, yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, di mana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar perbedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat. (Pangaribuan Piatur dan Purnomasidi 2010: 69) Maka dengan demikian, prinsip-prinsip negara hukum dengan nilai nilai keadilan dan keadilan terhadap asasi manusia harus dijunjung tinggi.

Nilai-nilai keadilan merupakan suatu hal yang menjadi tujuan diciptakannya sebuah produk hukum, seandainya ada suatu produk hukum mendiskriminasi masyarakatnya maka perlu dipertanyakan komitmen negara sebagai media dalam menciptakan keadilan sebagaimana yang tertuang didalam butir pancasila. Cita-cita bangsa dalam menciptakan keadilan tersebut sesuai dengan pendapat Aristoteles. Menurut Aristoteles, negara yang baik adalah negara yang menempatkan hukum sebagai keadilan tertinggi, bukan pada orang perseorangan. Dalam negara, yang memerintah bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil sehingga dapat ditentukan baik dan buruknya suatu hukum yang berlaku dalam negara. Jadi, menurut Aristoteles, “keadilanlah yang memerintah dan keadilan hanya dapat ditemukan dalam hukum”.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Joeniarso bahwa *asas the rule of law* (Negara Hukum) mempunyai makna bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang sejalan dengan hak-hak masyarakat, bukan atas dasar kesewenangan pemerintah dan mengesampingkan hak masyarakat.

Setiap anggota masyarakat memiliki peran masing –masing, dari masing -masing pemegang peran ini, anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama. Akibatnya, posisi hak dan kewajiban adalah suatu dasar penting yang harus dimiliki oleh masing-masing warga negara. Keduanya memiliki peran penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penciptaan keseimbangan sehingga hak dan kewajiban harus dijalankan dengan cara yang seimbang. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan.

Sila pertama Pancasila mengandung pesan toleransi beragama, dan Pancasila sendiri merupakan norma dasar bangsa Indonesia. Pancasila menjadikan ketuhanan sebagai norma dasar bagi empat norma lainnya (keadilan, kemanusiaan, keadilan sosial, dan kebebasan), tidak hanya sebagai nilai yang diyakini masyarakat secara spiritual tetapi juga sebagai pedoman moral yang berisi konsep benar dan salah, baik dan buruk. Pancasila melekat dengan nama Indonesia untuk lima prinsip yang harus diyakini oleh setiap warga negara Indonesia. Salah satu prinsip tersebut adalah

pengakuan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk beragama. Oleh karena itu, jika seseorang percaya bahwa Tuhan itu berdaulat, mereka akan memahami bahwa iman seseorang adalah hak yang tidak dapat disangkal atau dibatasi.

Dalam menjunjung hak asasi manusia, harus diukur dan direncanakan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan karakteristik budaya masing -masing negara. Manusia diciptakan secara berbeda dan masing -masing manusia memiliki kesamaan mendasar yang telah ia bawa sejak ia keluar dari perut ibunya sampai kematianya, yaitu hak asasi dalam beragama yang tidak dapat dikurangi atau dihilangkan oleh orang maupun negara. Diantara hak-hak yang harus diperoleh oleh masing -masing individu, ada hak untuk hidup, memeluk agama dan keyakinan, hak tidak diperbudak, kehidupan yang layak, mandiri, tidak ingin terluka dan hak untuk secara bebas menentukan nasibnya sendiri sebagai jalan hidupnya. Hak -hak ini tidak dibatasi oleh perbedaan budaya atau perbedaan sosial-budaya di suatu negara, tetapi hak -hak ini harus dikonfirmasi sebagai kodrat manusia.

Kebebasan untuk memilih agama atau kepercayaan adalah hak setiap manusia, yang ada sejak lahir dan dibawa oleh manusia. Kebebasan kehendak yang paling suci adalah kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaannya sendiri. Perintah pertama Pancasila sebagai sumber segala hukum di Indonesia telah diakui sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa negara itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, negara mendorong warganya untuk beragama dan beribadah menurut keyakinan agamanya masing-masing. Hak beragama merupakan amanat dalam UUD 1945 yang harus dikomunikasikan dalam bentuk aturan yang lebih operasional agar dapat dilaksanakan. Kewenangan ini mencakup hak setiap warga negara untuk memeluk suatu agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya sendiri.

Menghormati kebebasan, kesetaraan dan pluralisme adalah bentuk keadilan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, demokrasi tidak dapat dipisahkan dari nilai -nilai keadilan. Keadilan dalam demokrasi tidak terbatas pada keadilan yang imaterial, tetapi juga menyangkut keadilan materi untuk semua warga negara. Bagi rakyat Indonesia sebagai negara yang berpaham Pancasila, nilai -nilai keadilan adalah prinsip -prinsip paling mendasar, seperti yang ditunjukkan dalam sila kedua dan kelima dari Pancasila, yang bertuliskan " keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia". Keadilan yang merupakan impian bangsa sejak awal perjuangan untuk kemerdekaan sampai sekarang adalah keadilan untuk mencapai hak yang sama dan kesejahteraan masyarakat yang selalu diupayakan dalam realisasinya. Konsep kesetaraan antara agama dan aliran kepercayaan di Indonesia memberikan legitimasi hukum tersendiri terhadap aliran kepercayaan sebagaimana lazimnya negara konstitusional yang melindungi hak-hak sipil warga negaranya. Masalah kebebasan beragama mempunyai jalinan yang erat dengan kerukunan umat beragama. Dalam masalah ini, ketika kebebasan beragama disebut sebagai HAM, maka sudah menjadi tanggung jawab negara untuk memfasilitasi dan menjadi fasilitator agar dapat dilindungi dan ditegakkan sebagaimana mestinya.

Ketika sebuah negara mengklaim tidak melarang keberadaan suatu agama atau kepercayaan, negara harus memastikan aksesibilitas para pemeluknya. Hak warga negara untuk mengakui identitas kependudukannya dari buku catatan kependudukan, KTP, akta perkawinan, akta kelahiran dan identitas lainnya harus diberikan dan dijamin kepastian hukumnya dalam pelaksanaannya. Bukan hanya untuk memberikan, tetapi untuk mengontrol dan menjamin perlindungan hukum bagi pemeluk agama selain agama resmi yang diakui negara. Membedakan pengisian nama agama atau memaksakan agama lokal (Kaharingan) untuk masuk kedalam agama yang ditentukan oleh pemerintah dalam pengisian kolom KTP adalah bentuk diskriminasi terhadap masyarakat lokal, dan terkesan mengesampingkan jaminan terhadap kedudukan yang sama dalam hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan dua hal terkait dengan pencantuman aliran kepercayaan Kaharingan pada kolom agama pada KTP dan dokumen lainnya.

1. Pasal 61 Ayat 1 dan Ayat 2 dan Pasal 64 Ayat 1 dan Ayat 5 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tersebut secara garis besar menyatakan bahwa keterangan kolom agama dalam dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) penduduk yang agamanya belum diakui negara berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, atau bagi masyarakat penghayat kepercayaan, kolom agama dalam dokumen kependudukan tersebut tidak diisi atau dikosongkan. Kemudian terbitlah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menyatakan terhadap kesetaraan antara agama dan kepercayaan, hak pengakuan sudah diberikan melalui putusan tersebut.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya belum melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi ini disebabkan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 471.14/10666/DUKCAPIL tentang penerbitan Kartu Keluarga bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa, yang mana isinya akan mencantumkan pilihan agama resmin tanpa ada pilihan untuk pengakuan kepercayaan keharingan pada kolom agama sehingga masyarakat dapat mencantumkan pilihan agama Hindu atau “Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.”

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Rajabi. 2018. *Progresivitas Hukum Keluarga di Indonesia*. Yogyakarta: CV Istana Agency.
- Asep, Sulaiman. 2015. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandung: CV Afrino Raya.
- Ali, Fauzi Ihsan dan Mujani Saiful, (, 2009), *Gerakan Kebebasan Sipil*. Jakarta: Penerbit Nalar
- Choirul, Anam dkk. 2016. *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Dahyar, Daraba. 2019. *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Makassar: Leisyah.
- Danim, Sudarwan. 2022. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- M. Alamsyah Dja'far dkk, (2016). *Hak Atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia* (Jakarta: Wahid Foundation
- Ismail, Hasani. 2009. *Berpihak dan Bertindak Intoleran*. Jakarta: Publikasi SETARA Institute.
- Samsu. 2017. *Metode Penelitian*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan.
- Suparman, Marzuki. 2012. *Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
- Samsul, Maarif. 2019. *Merangkul Penghayat Kepercayaan Melalui Advokasi Inklusi Sosial*. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya.
- Ulber, Silalahi dan Syafri Wirman. 2015. *Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik*. Bandung: IPDN Press.

Jurnal/Artikel

Halim, Abdul. 2011. "Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Fathi Osman." *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia 1*, no. 1

Reko Dwi Salfutra, Dwi Haryadi, dan Darwance, (2019) "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016/ bagi Orang Lom di Kepulauan Bangka Belitung." *Jurnal Konstitusi 16*, no. 2

Moh. Soehadha, Kebijakan Pemerintah Tentang Agama Resmi, serta implikasinya terhadap pemunggiran sistem religi lokal dan konflik antar agama, *Jurnal Esensia*, tahun 2004, h.101

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016